



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/56/BAKESBANGPOL/2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa bantuan hibah merupakan hak partai politik yang diberikan setiap tahun dengan perhitungan yang proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara dengan sumber dana baik dari APBN maupun APBD;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik berjalan lancar, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia....

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Negara Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah

diubah....

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium tim Kegiatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B/200.1.5.3/8/Kesbangpol-Polmas/I/2025 Tanggal 10 Januari 2025 Hal: Permohonan Persetujuan Pembentukan SK Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA....

- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tugas Tim Pembina:
 - 1) melaksanakan pembinaan kegiatan bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - 2) mengevaluasi hasil kegiatan bantuan keuangan kepada partai politik.
 - b. Tugas Tim Peneliti dan Pemeriksa:
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik dan instansi yang berwenang.
 - 2) meneliti dan memeriksa persyaratan administrasi dari partai politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 3) mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila dianggap perlu; dan
 - 4) menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang
 - c. Tugas Tim Sekretariat :
 - 1) menyiapkan ceklist kelengkapan persyaratan, dan pelaporan kegiatan bantuan keuangan partai politik; dan
 - 2) membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan kegiatan bantuan keuangan partai politik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (8.01.03), Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (8.01.03.2.01), Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (8.01.03.2.01.0003), Kode Rekening Belanja 5.1.05.07.01.0
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 11 Feberuari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/56/BAKESBANGPOL/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANNGARAN 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2025

1. Tim Pembina
1. Bupati Tanah Bumbu

: Pengarah I
2. Wakil Bupati Tanah Bumbu

: Pengarah II
3. Sekretaris Daerah

: Penanggungjawab I
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra

: Penanggungjawab II
2. Tim Penelitian dan Pemeriksa
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

: Ketua
2. Inspektur

: Sekteraris
3. Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu

: Anggota
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

: Anggota
5. Kepala Bagian Hukum SETDA

: Anggota
6. Kepala Bagian Kesra SETDA

: Anggota
7. Kepala Bidang Politik dan Ormas

: Anggota
8. Kepala Subbidang Politik

: Anggota
3. Tim Sekretariat (Staf Kesbangpol)
- : 4 Orang

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR